



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 15
TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 242 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 oleh Pemerintah Daerah dijadikan pedoman agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD-P Tahun Anggaran 2015 terdiri atas Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan, Anggaran Belanja Daerah Perubahan dan Pembiayaan Daerah yang ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros.

2. Ketentuan Pasal 3, huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

APBD Perubahan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula berjumlah Rp. 1.139.324.126.278,00 Bertambah sejumlah Rp. 79.056.858.242,00 sehingga menjadi Rp. 1.218.380.984.520,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp. 1.139.552.126.278,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 74.640.590.337,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.214.192.716.615,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 1.139.324.126.278,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 79.056.858.242,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.218.380.984.520,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (1.188.267.904,79)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp. 16.772.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.732.937.929,79</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 19.504.937.929,79
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp. 17.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.316.670.025,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 18.316.670.025,00
Jumlah Pembiayaan Netto	
Semula	Rp (228.000.000,00)
Bertambah	<u>Rp 1.416.267.904,79</u>
Setelah Perubahan	Rp. 1.188.267.904,79
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun berkenaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 149.045.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.140.109.800,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 196.185.309.800,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 748.453.705.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 17.742.064.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 766.195.769.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 242.053.221.278,00
2) Bertambah	<u>Rp. 11.063.552.537,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 253.116.773.815,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 64.201.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.100.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 68.301.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 58.644.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.831.473.800,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 67.475.673.800,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 6.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 19.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.903.500.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 52.603.500.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak	
1) Semula	Rp. 24.909.907.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 677.064.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 25.586.971.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 645.209.768.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 645.209.768.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 78.334.030.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.065.000.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 95.399.030.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula Rp. 43.630.600.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.850.168.815,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 55.480.768.815,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 173.542.077.278,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (786.616.278,00)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 172.755.461.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya,

1) Semula Rp. 14.880.544.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.305.136.000,00)

Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 13.575.408.000,00

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 571.951.567.999,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.157.035.353,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 591.108.603.352,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 567.372.558.279,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.899.822.888,79

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 624.272.381.167,79

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 518.663.590.421,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.582.848.369,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 517.080.742.052,00

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	16.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.620.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	25.620.000.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.550.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	450.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	31.787.977.578,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.669.883.722,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota & Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	46.457.861.300,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	14.795.703.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(56.363.300,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	14.739.340.300,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	206.804.946.055,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>42.933.187.298,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	249.738.133.353,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	345.771.908.624,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.022.998.891,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	362.794.907.515,00

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.504.937.930,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	18.316.670.025,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Penerimaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 16.772.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.732.937.930,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp. 19.504.937.930,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp. 0,00

c. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 8.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

b. Pembayaran Utang Jangka Panjang lainnya,

1) Semula Rp. 9.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.316.670.025,00

Jumlah Pembayaran Utang Jangka Panjang lainnya setelah
Perubahan. Rp. 10.316.670.025,00

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI MAROS,

ttd

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2015 NOMOR : 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN:
TAHUN 2015